

Keadilan Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Almyra Hesty, Astrid Dwi Suci Oktavia, Cantika Anggun, Destania Huda, Exvola Ang, Ikmalil Islamiyah, Mifta Dwi Nur Azizah, Nazilatul Mubarakah, Nur Hayati, Septiana Sri Wulandari, Shesi Priyatma Kania Ramadani.

Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr Soepraoen Malang |

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu terkait keadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Penulisan ini menggunakan pendekatan kajian literatur, dengan menganalisis berbagai artikel, jurnal, serta laporan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi HAM yang memiliki kredibilitas tinggi. Temuan dari penulisan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui hak asasi manusia melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut masih sering terjadi. Kasus-kasus pelanggaran tersebut umumnya melibatkan diskriminasi sosial, kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas, serta ketidakadilan yang terjadi dalam akses terhadap keadilan hukum. Faktor utama yang memperburuk masalah ini adalah ketidakmampuan institusi negara untuk menegakkan hukum secara efektif dan adil. Banyak pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, baik karena ketidakberpihakan maupun karena adanya praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah ini, Indonesia memerlukan reformasi dalam sistem hukum yang ada, serta kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau agama. Oleh karena itu, langkah-langkah nyata yang fokus pada penegakan hukum yang berkeadilan serta pemerataan hak bagi semua warga negara sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pelanggaran Hak Asasi manusia, Indonesia

Abstract

This article aims to analyze issues related to social justice and human rights violations in Indonesia. This research uses a literature review approach, by analyzing various articles, journals and reports issued by human rights organizations that have high credibility. The findings of this research show that even though Indonesia has recognized human rights through the constitution and various existing laws and regulations, violations of these rights still frequently occur. These violation cases generally involve social discrimination, violence experienced by minority groups, and injustice that occurs in access to legal justice. The main factor exacerbating this problem is the inability of state institutions to enforce the law effectively and fairly. Many human rights violations do not receive serious attention from law enforcement officials, either because of impartiality or because of corrupt practices involving certain parties. The author believes that to overcome this problem, Indonesia needs reforms in the existing legal system, as well as policies that are more inclusive and fair. This is important to create a safer and fairer environment for all Indonesian people, regardless of social, ethnic or religious background. Therefore, concrete steps that focus on just law enforcement and equal rights for all citizens are very necessary to realize true social justice.

Keywords: *Social Justice, Human Rights Violations, Indonesian*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang menempati peringkat keempat, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penghormatan dan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Sebagai bagian dari upaya ini, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang dirancang untuk melindungi dan memajukan hak-hak dasar setiap individu, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya (Kusnadi & Wulandari, 2024). Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia seharusnya menjamin

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi seluruh warganya, sebagaimana tercantum dalam berbagai perjanjian internasional yang telah disetujui oleh negara.

Namun, meskipun Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam peraturan dan konvensi internasional, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara norma hukum yang ada dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur perlindungan HAM, implementasi dan penegakan hukum tersebut masih jauh dari harapan. Fakta yang ditemukan di lapangan menggambarkan adanya

ketidakselarasan yang cukup besar antara apa yang seharusnya diatur dalam hukum dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok-kelompok tertentu yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam data yang dilaporkan oleh Komnas HAM pada tahun 2023, tercatat lebih dari 300 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat negara. Kasus-kasus ini mencakup kekerasan fisik, intimidasi, serta diskriminasi yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu, termasuk etnis, agama, dan gender (Hadji et al., 2024). Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang memadai mengenai perlindungan hak asasi manusia, implementasinya masih jauh dari harapan. Keberadaan pelanggaran HAM ini tidak hanya terjadi di tingkat individu, namun sering kali melibatkan institusi negara, yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga dan menegakkan hak-hak tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya hubungan erat antara ketidakadilan sosial dan pelanggaran HAM. Ketidakadilan sosial yang dimaksud adalah kondisi di mana sekelompok individu atau masyarakat tertentu diperlakukan secara tidak setara, baik dari segi ekonomi, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak dasar lainnya. Ketidakadilan ini kemudian mengarah pada marginalisasi kelompok-kelompok tersebut, yang sering kali menjadi korban dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara maupun pihak lain (Mustikasari, 2024). Dalam banyak kasus, kelompok yang termarginalkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok minoritas, tidak memiliki akses yang memadai untuk memperoleh keadilan. Mereka sering kali menjadi sasaran kekerasan atau diskriminasi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkuasa, yang tidak jarang kebijakan atau tindakan mereka mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Ketidakmampuan sistem hukum Indonesia dalam menindak pelanggar HAM dengan tegas menjadi salah satu penyebab utama mengapa pelanggaran HAM terus terjadi. Padahal, dalam berbagai dokumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, terdapat mekanisme dan prosedur yang jelas untuk melindungi hak-hak setiap individu. Salah satu faktor yang memperburuk keadaan ini adalah ketidakberpihakan dalam penegakan hukum, di mana pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh sering kali dapat menghindari hukuman atau pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan (Iswari, 2017). Selain itu, praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum juga turut memperburuk kondisi ini, di mana hukum hanya diterapkan untuk sebagian masyarakat tertentu, sementara pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik sering kali luput dari proses hukum.

Selain masalah ketidakmampuan dalam penegakan hukum, ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia juga semakin memperburuk situasi ini. Ketimpangan yang sangat besar antara kelompok kaya dan miskin, serta ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, menjadikan kelompok yang sudah terpinggirkan semakin rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan ini, seperti petani, buruh, dan warga yang tinggal di daerah-daerah terpencil, sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap layanan hukum dan keadilan. Mereka berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga ketika mereka menjadi korban pelanggaran HAM, mereka cenderung tidak memiliki daya untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Banyak faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan efektif, antara lain masalah korupsi, ketidakadilan dalam sistem peradilan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan sebuah reformasi yang komprehensif dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Reformasi ini harus mencakup perbaikan dalam pengawasan, penegakan hukum yang lebih adil, serta kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggali lebih dalam hubungan antara keadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Dengan memeriksa berbagai temuan dan data yang ada, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait upaya-upaya yang dapat diambil guna memperbaiki kondisi tersebut. Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah melakukan perbaikan dalam sistem hukum, sehingga hak-hak dasar setiap individu dapat terlindungi dengan lebih baik. Oleh karena itu, artikel ini juga akan mengkaji secara teoritik mengenai konsep keadilan sosial dan hak asasi manusia, dengan merujuk pada teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Salah satu teori yang relevan untuk memahami keadilan sosial adalah teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1999). Rawls berpendapat bahwa keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya yang merata, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu, tanpa membedakan latar belakang mereka. Menurut Rawls, prinsip keadilan harus didasarkan pada dua prinsip utama: pertama, setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang sama; dan

kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (Rosana, 2016).

Pentingnya kebebasan individu sebagai bagian dari keadilan sosial. Sen berargumen bahwa keadilan tidak hanya harus dilihat dari segi distribusi sumber daya, tetapi juga dari segi kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kebebasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan, tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan yang menghambat. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pembagian sumber daya yang merata, tetapi juga dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik melalui reformasi sistem hukum, kebijakan yang lebih inklusif, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penulisan adalah untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi seputar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan ketidakadilan sosial di Indonesia, serta untuk memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Penulisan ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau generalisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai isu-isu terkait hak asasi manusia melalui kajian literatur dan analisis konten terhadap berbagai sumber yang relevan.

Rancangan penulisan ini mengandalkan kajian literatur yang komprehensif dan mendalam. Berbagai artikel ilmiah, jurnal akademik, serta laporan dari organisasi-organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM) akan dianalisis secara seksama untuk memperoleh informasi yang tepat dan up-to-date mengenai pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial di Indonesia. Salah satu sumber utama yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang memuat data tentang berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Selain itu, publikasi akademik yang membahas tentang dinamika hukum dan HAM di Indonesia juga akan digunakan sebagai referensi penting. Artikel-artikel dari

media massa yang memiliki kredibilitas juga akan diambil sebagai sumber tambahan untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat.

Teknis pelaksanaan penulisan ini berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder yang relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai laporan, publikasi, dan artikel yang tersedia. Pengambilan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik itu yang berkaitan dengan kekerasan terhadap kelompok minoritas, diskriminasi sosial, maupun ketidakadilan dalam sistem hukum. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan memilih dokumen-dokumen yang kredibel, yang dapat memberikan informasi yang valid dan relevan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi. Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan akurat mengenai pelanggaran HAM yang terus terjadi di Indonesia.

Sasaran atau subjek dalam penulisan ini adalah fenomena pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Penulisan ini akan difokuskan pada kasus-kasus yang mencakup kekerasan terhadap kelompok minoritas, ketidakadilan yang terjadi dalam sistem hukum, serta pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Kasus-kasus ini mencakup peristiwa-peristiwa di mana kelompok-kelompok tertentu, seperti etnis, agama, dan komunitas LGBT, mengalami perlakuan diskriminatif atau kekerasan yang dilakukan oleh individu atau aparat negara (Papilaya, 2016). Selain itu, ketidakadilan dalam sistem hukum juga menjadi fokus utama, di mana proses peradilan tidak berjalan dengan adil atau transparan, yang mengakibatkan pelanggaran HAM tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Masalah kebebasan sipil juga menjadi perhatian penting, di mana hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik sering kali terhambat oleh tindakan represif negara.

Pengambilan data dilakukan dengan memanfaatkan teknik dokumentasi, yang mengacu pada pengumpulan berbagai laporan dan artikel yang relevan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan akan berupa laporan-laporan tahunan dari Komnas HAM, yang memuat berbagai informasi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Selain itu, artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal akademik dan media massa yang kredibel juga akan digunakan untuk melengkapi data yang ada. Teknik ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mendapatkan data yang luas dan beragam mengenai pelanggaran HAM yang terjadi, tanpa harus terlibat langsung dalam

pengumpulan data primer. Semua data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara yang sistematis dan cermat untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang terdapat dalam data dan untuk memahami bagaimana kebijakan negara serta sistem hukum Indonesia berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi berbagai tema yang muncul dalam kasus-kasus yang diteliti, seperti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, ketimpangan akses terhadap layanan publik, serta ketidakmampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang adil bagi semua warga negara.

Selain itu, pendekatan tematik juga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan sistem hukum negara, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tercermin dalam praktek, memperburuk atau bahkan mengatasi masalah pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam hal ini, analisis kualitatif akan menilai bagaimana ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia seringkali berakar pada kebijakan yang tidak inklusif atau pada ketimpangan ekonomi dan politik yang mendalam. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara kebijakan negara dan struktur sosial yang ada, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai perubahan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum dan kebijakan negara. Secara keseluruhan, penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis tematik, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami isu-isu penting terkait hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan dan sistem hukum yang ada demi tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penulisan yang dilakukan mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun negara ini telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran HAM, kenyataan di lapangan

menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Berbagai tantangan yang muncul menghambat terlaksananya perlindungan hak asasi manusia secara efektif dan menyeluruh. Beberapa temuan utama yang ditemukan dalam penulisan ini menggambarkan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun negara telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang bertujuan untuk mengurangi pelanggaran HAM. Berdasarkan analisis data yang ada, beberapa masalah besar yang ditemukan antara lain adalah diskriminasi sosial, ketidakadilan dalam sistem hukum, serta kekerasan negara.

Penulisan ini juga berusaha mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan teori-teori yang ada, untuk memberikan penjelasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Diskriminasi sosial menjadi masalah yang masih sangat nyata di Indonesia, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas. Penulisan ini menemukan bahwa kelompok etnis tertentu, seperti etnis Tionghoa, serta kelompok masyarakat adat seperti Suku Dayak, dan kelompok LGBT sering kali menjadi sasaran diskriminasi yang terstruktur. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi dalam konteks sosial, tetapi juga tercermin dalam kebijakan publik yang menghambat kelompok-kelompok tersebut untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka secara setara (Papilaya, 2016).

Kelompok minoritas ini kerap kali menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai layanan penting, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Akses yang terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas dan peluang kerja yang adil mengakibatkan ketidaksetaraan dalam taraf hidup dan kesempatan sosial. Selain itu, kelompok-kelompok ini sering kali dihadapkan pada perlakuan yang tidak adil di tempat kerja, dalam proses rekrutmen, serta dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan adanya diskriminasi ini, kelompok minoritas sering kali dipaksa untuk hidup dalam kondisi marginal, tanpa mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat (Zaetama, 2024). Diskriminasi juga seringkali dipertegas melalui kebijakan pemerintah yang tidak mendukung integrasi dan kesetaraan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Temuan kedua yang ditemukan dalam penulisan ini berkaitan dengan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia, kenyataannya banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak diproses secara adil (Sudiarta, 2024). Hal ini terjadi karena ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk bertindak secara independen dan profesional. Penegakan hukum yang lemah sering kali disebabkan oleh adanya campur tangan politik dalam proses peradilan, serta kurangnya keberanian dari aparat hukum untuk menegakkan hukum secara tegas, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Selain itu, masalah besar lain yang berkontribusi terhadap ketidakadilan dalam sistem hukum adalah adanya praktik korupsi yang melibatkan sejumlah oknum di dalam sistem peradilan. Korupsi ini menghambat proses hukum yang adil dan merugikan mereka yang seharusnya mendapatkan keadilan (Iswari, 2017). Kasus-kasus pelanggaran HAM sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak, sementara mereka yang terlibat dalam pelanggaran ini tidak pernah dikenakan sanksi yang setimpal dengan perbuatan mereka. Keberadaan ketidakadilan dalam sistem hukum ini memperburuk kondisi sosial yang sudah penuh dengan ketimpangan, di mana masyarakat merasa bahwa hukum hanya berlaku bagi sebagian orang saja, bukan untuk semua orang.

Temuan ketiga yang sangat mencolok dalam penulisan ini adalah adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap masyarakat sipil, khususnya dalam situasi-situasi yang melibatkan demonstrasi atau protes. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok yang menyuarakan pendapat atau menuntut hak mereka melalui aksi demonstrasi sering kali dihadapkan pada penggunaan kekerasan oleh aparat negara. Kekerasan ini berupa penangkapan yang tidak sah, penyiksaan, serta intimidasi yang dilakukan untuk menekan suara-suara yang menuntut perubahan. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk berdemonstrasi. Meskipun hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat dijamin oleh konstitusi Indonesia, kenyataan di lapangan sering kali berbeda.

Kekerasan terhadap kelompok protes ini sering kali diterima begitu saja tanpa adanya tindakan hukum yang jelas terhadap pelaku kekerasan, yang biasanya melibatkan aparat keamanan negara. Ketidakmampuan negara untuk melindungi hak-hak sipil ini menambah daftar panjang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk memahami lebih dalam mengenai masalah ketidakadilan sosial dan pelanggaran HAM di Indonesia, penulis mengaitkan temuan-temuan ini dengan teori-teori yang ada. Salah satu teori yang relevan adalah teori keadilan

distributif yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1999). Teori ini menekankan pentingnya distribusi yang adil terhadap kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang paling tidak beruntung, dapat menikmati kehidupan yang layak dan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks Indonesia, teori Rawls dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan ekonomi dan sosial yang besar berkontribusi terhadap ketidaksetaraan dalam distribusi hak dan akses terhadap berbagai layanan publik. Ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia sangat terkait dengan distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana sebagian besar sumber daya ekonomi dan politik dikuasai oleh segelintir kelompok, sementara kelompok-kelompok lain yang lebih miskin atau marginal tidak memperoleh akses yang memadai untuk memperbaiki nasib mereka. Teori Rawls juga menggarisbawahi bahwa untuk mencapai keadilan sosial yang sejati, ketimpangan dalam masyarakat hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberi manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung. Namun, kenyataannya di Indonesia, ketimpangan tersebut justru semakin memperburuk kondisi mereka yang sudah terpinggirkan. Kelompok-kelompok minoritas, baik itu dari sisi etnis, agama, atau orientasi seksual, menjadi korban utama dari ketidakadilan yang terjadi. Diskriminasi yang mereka alami menyebabkan mereka semakin jauh dari akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan hidup yang lebih baik.

Penulisan ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan besar. Beberapa masalah utama yang masih menghantui masyarakat Indonesia adalah diskriminasi sosial, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Isu-isu ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk melindungi hak-hak individu, pelaksanaan kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kondisi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu penyebab utama berlanjutnya pelanggaran HAM di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin sangat mencolok, dan hal ini berkontribusi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk dalam mengakses sumber daya dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Selain itu, kelemahan dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi ini, karena sering kali mereka yang memiliki kekuasaan atau

kedudukan sosial lebih tinggi dapat lolos dari jeratan hukum, sementara individu dari kelompok marginal justru menjadi korban diskriminasi dan perlakuan tidak adil.

Menurut Faisal (2019), ketimpangan sosial dan ekonomi serta kelemahan dalam sistem hukum adalah faktor utama yang memperparah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ketika sebagian besar penduduk tidak memiliki akses yang setara terhadap berbagai sumber daya dan hak-hak dasar, ketidaksetaraan ini akan terus membesar dan menghasilkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls menawarkan kerangka berpikir yang dapat membantu memahami masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Pentingnya distribusi kekayaan yang lebih adil agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan sosial, menurut Rawls, dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang lebih besar, yang pada akhirnya memperburuk keadaan sosial secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dibutuhkan upaya reformasi sistem hukum yang lebih tegas dan adil. Penegakan kebijakan yang lebih konsisten dan tanpa pandang bulu, serta pembenahan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan dasar, sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan sosial di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup perbaikan dalam struktur hukum, pendidikan, dan pelayanan publik yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini menyoroti kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui hak asasi manusia melalui konstitusinya, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tetap terjadi dalam skala yang signifikan. Meskipun negara telah meratifikasi berbagai peraturan internasional dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, implementasi dari perlindungan ini masih menemui banyak hambatan, terutama dalam aspek ketidakadilan sosial dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Diskriminasi ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Kelompok-kelompok minoritas seperti etnis tertentu, kelompok agama, serta LGBT sering kali menjadi korban utama dari perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, yang mempersulit mereka untuk menikmati hak-hak dasar secara setara.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sebuah reformasi yang mendalam, baik dalam sistem hukum

maupun kebijakan negara. Reformasi sistem hukum harus mencakup peningkatan penegakan hukum yang adil dan tegas, tanpa pandang bulu, serta menghapuskan segala bentuk korupsi yang ada dalam institusi hukum. Proses peradilan harus berjalan secara independen dan transparan, sehingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat diproses secara adil. Selain itu, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif yang dapat memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, mendapatkan perlindungan yang memadai dan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan dasar serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Selain reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan, penting pula untuk melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan terhadap penegakan hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil negara benar-benar berpihak kepada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pengawasan ini juga berperan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi, serta mendorong pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hukum dan kebijakan, diharapkan bahwa Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil, yang memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 33–48.
- Faisal, I. (2019). Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia: Analisis terhadap kebijakan dan implementasinya. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 25–33.
- Iswari, F. (2017). Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 125–142.
- Kusnadi, K., & Wulandari, N. A. T. (2024). Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 539–551.

- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Papilaya, J. O. (2016). Lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan keadilan sosial. *Pax Humana*, 3(1), 25–34.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37–53.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25–31.
- Zaetama, M. K. (2024). Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 450–457.